

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA  
PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA**

**ANALYSIS JURIDICAL OF CONSUMER PROTECTION AS A RESULT OF A REDUCTION ON THE WEIGHT OF  
FOOD IN CONTAINERS THAT ARE MADE BY THE BUSINESS**

Rose Linda Elvira, Fendi Setyawan, Yusuf Adi Wibowo  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Istiqomah\_fhuj@yahoo.com

**Abstrak**

Konsumen selain dilindungi dengan kebijakan hukum juga harus berhati-hati guna meminimalisasi risiko yang harus ditanggung konsumen, terutama dalam pencantuman label mengenai berat bersih timbangan. Dalam melakukan penulisan ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa ada yang dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain merasa tidak demikian. Proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen khususnya mengenai akibat adanya pengurangan berat bersih timbangan pada produk makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dimana konsumen maupun BPSK dapat melakukan tuntutan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi. Saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya pemerintah lebih gencar dalam mensosialisasikan peraturan khususnya mengenai perlindungan konsumen, melakukan sidak atas temuan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan bantuan Disperindag, serta memberikan sanksi berupa teguran termasuk perintah untuk menarik dari peredaran masyarakat produk makanan dalam kemasan yang dikurangi berat bersihnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Pengurangan Berat Bersih

**Abstract**

*Consumers in addition to protect with policies also should be cautions for minimizing risk to be borne consume, especially in labelling about net weigher. In doing this writing used type of research can conclude dispute will arise if one of the parties feel any harmed rights by wealth of other, whereas whealth of feel not so. settlement of conflict consumer protection especially about due to the reduction net weigher product on packaged foods are made by the business. Where consumers or BPSK can doing claims mechanism settlement of disputes that can taken path through Litigation or non Litigation. suggestion in this research is the government more aggresive to socialize rules especially about counsumers protection, doing sidak response to finding fraud are made by the business to help Disperindag, and providing sanctions social control the perform warning including command the withdrawn for circulation society of food in containers provit net weighers.*

**Keywords:** Consumers Protection, Provit Net Weigher

**Latar Belakang**

Setiap orang dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen suatu produk barang atau jasa tertentu. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang manfaat barang atau jasa yang dikonsumsi serta memanipulasi timbangan demi keuntungan para pelaku

usaha. Kondisi tersebut menuntut konsumen secara mandiri mampu mengenali keamanan produk, terutama makanan dan minuman.

Keadaan ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih

kuat dalam banyak hal, perlindungan konsumen penting untuk selalu dikaji ulang.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA”**. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) permasalahan, yaitu bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran hak-hak konsumen akibat pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan produk makanan yang diproduksi, dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh yang dirugikan akibat pembelian makanan dalam kemasan yang dikurangi berat bersih timbangannya.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan adalah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk makanan dalam kemasan yang terdapat pengurangan berat bersih timbangan terkait dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat dilakukan dengan pemberian label yang berisi informasi mengenai produk makanan kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha muncul ketika memberikan garansi ataupun kompensasi kepada konsumen apabila terbukti makanan kemasan yang beredar di pasaran mengalami pengurangan berat bersih timbangannya serta menarik dari peredaran. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen yaitu dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disumbangkan beberapa saran, yaitu hendaknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan penyelidikan atas temuan kecurangan karena merupakan bagian dari kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan dikenai sanksi untuk menarik produk makanan dalam kemasan yang telah beredar di pasaran, karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di samping itu konsumen juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi, sedangkan bagi pelaku usaha dalam memproduksi produk yang diproduksinya harus memperhatikan hak-hak konsumen.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, serta memahaminya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT ADANYA PENGURANGAN BERAT BERSIH TIMBANGAN PADA PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk makanan dalam kemasan yang terdapat pengurangan berat bersih timbangan?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran hak-hak konsumen akibat pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan produk makanan yang diproduksi?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa oleh konsumen yang dirugikan akibat pembelian makanan dalam kemasan yang dikurangi berat bersih timbangannya?

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-per Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.<sup>1</sup>

### Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>2</sup> Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>*Ibid.* Hlm. 93

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 93

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm. 95

### 1.3.3 Bahan Hukum

#### 1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

#### 1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi literatur-literatur ilmiah dan buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup>

#### 1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambah pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan<sup>6</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm. 141

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm 142

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 171

### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada konsumen produk makanan dalam kemasan yang terdapat pengurangan berat bersih timbangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas pelanggaran hak-hak konsumen akibat pengurangan berat bersih timbangan dalam kemasan produk makanan yang diproduksi.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pembelian makanan dalam kemasan yang dikurangi berat bersih timbangannya

## 2. Pembahasan

### 2. 1. Bentuk Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada era perdagangan bebas, arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena suatu jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerja sama antarnegara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.

Bagi konsumen produk makanan, mereka memerlukan produk makanan yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh maupun keamanan jiwa. Karena itu yang diperlukan adalah kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen untuk dikonsumsi manusia yang dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur dan bertanggung jawab, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembuatannya, dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka diperlukan kaidah-kaidah hukum yang melindungi. Perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.<sup>7</sup>

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yang menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yaitu :

- a. Hak atas keamanan;
- b. Hak atas informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar, dan;
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

<sup>7</sup>Celina Tri Siwi. Kristiyanti.2009.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.26

Informasi yang informatif barang konsumen adalah informasi yang benar dan baik tentang setiap produk konsumen itu, baik menyangkut asal, standar keamanan atau mutu, komposisi, nilai gizi, ukuran-takaran-timbangan, syarat umum dan atau teknis dan sebagainya. Informasi itu harus bersifat sedemikian rupa, sehingga konsumen tidak terkecoh baik menyangkut produk konsumen itu sendiri maupun tentang syarat-syarat pemilikan dan cara-cara penggunaannya. Informasi produk konsumen terdapat baik pada label produk, iklan-iklan dan atau berbagai praktek pemasaran produk, maupun kegiatan kehumasan yang dijalankan.<sup>8</sup>

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat atas beredarnya produk makanan yang berat timbangannya dikurangi. Pengertian perlindungan adalah memberikan jaminan adanya kepastian hukum kepada masyarakat dari setiap hal yang merugikan mereka. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kemasan yang berat timbangannya dikurangi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1, 2 dan 4.

Praktek-praktek penjualan makanan yang merugikan konsumen di Indonesia seperti :

1. Manipulasi Harga.  
Konsumen di Indonesia seringkali mendapatkan kenaikan harga pangan yang tiba-tiba manakala terjadi kenaikan gaji pegawai negeri atau manakala menghadapi hari-hari raya. Seringkali permainan harga ini juga karena spekulasi dari para pedagang.
2. Promosi Pengurangan Harga yang tidak benar.  
Seringkali pedagang memberikan potongan harga seolah-olah harga telah dikurangi, padahal kenyataannya harga masih tetap seperti semula.
3. Biaya kemasan.  
Biaya kemasan meningkatkan harga makanan, biaya ini bisa mencapai 11 % dari harga makanan. Seringkali produsen membuat berbagai rupa kemasan menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk, yang bagi konsumen merupakan hal yang berlebih-lebihan.
4. *Shortweighting and slackfilling*.  
*Shortweighting* adalah berat makanan yang sebenarnya adalah lebih kecil dari berat yang tertera pada label kemasan.  
*Slackfilling* adalah suatu impresi yang diberikan oleh kemasan yang seolah-olah produk yang terisi penuh, padahal kenyataannya tidak penuh, yaitu terdapatnya ruang kosong yang tidak berguna dalam kemasan.
5. Penempatan Produk yang Mentah atau Rusak.  
Konsumen seringkali begitu cepat tergiur untuk membeli buah-buahan yang tampak matang pada bagian atas kemasan. Tetapi begitu tiba di rumah kita

kecewa, karena sebagian besar buah-buahan yang kita beli belum matang atau bahkan rusak. Ini tidak terlihat karena para pedagang menemukannya pada bagian bawah kontainer.

6. Manipulasi Timbangan.  
Para pedagang seringkali melakukan berbagai macam modifikasi pada alas timbang, sehingga makanan yang dibeli beratnya tampak lebih besar dari yang sebenarnya.
7. Pemberian Harga yang Ganjil Restaurant Fast Food dan Supermarket.  
Sering mencantumkan harga yang ganjil misalnya harga sepotong ayam goreng Rp 2999 atau Rp 4508 atau sebungkus snack Rp 975. Manakala kita membayar dan memperoleh kembalian, yang kita dapatkan bukan kembalian sebesar Rp 1 atau 92 atau Rp 25, tetapi adalah sepotong permen. Bayangkan berapa keuntungan pedagang apabila 2000 orang konsumen dirugikan setiap harinya.
8. Tanya Tanggal Kadaluausa.  
Konsumen menghadapi resiko yang sangat besar dalam mengkonsumsi makanan atau minuman, karena masih banyak produk-produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluausa. Produsen seharusnya mencantumkan salah satu alternatif tanggal berikut: Pull date (tanggal produk harus sudah terjual), expiration date (tanggal produk harus sudah dikonsumsi).<sup>9</sup>

Bertolak dari keadaan yang demikian, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh seperangkat sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang terus menerus sehingga terjadi persaingan yang jujur yang secara langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan konsumen.

## 2.2 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Setiap produk didistribusikan kepada konsumen harus diberi label pada setiap kemasan. Hal ini ditujukan karena label merupakan media informasi yang sangat penting dari produsen kepada konsumen tentang produk yang dihasilkan. Informasi yang dicantumkan pada label makanan berisikan sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Bahan yang dipakai
2. Komposisi setiap bahan yang digunakan
3. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluausa
4. Ketentuan lainnya seperti tulisan halal, tata cara penyiapan dan pengolahan, berat bersih makanan, nilai gizi, nama perusahaan dan alamat.

<sup>9</sup><http://CONSUMERS-PROTECTION-AND-FOOD-SELLING-PRACTICES./2010/07.pdf>, diakses pada tanggal 16 November 2012

<sup>10</sup>Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam Hal Makanan dan Minuman. 1993. Pengayoman. Jakarta. Hlm. 27

<sup>8</sup>Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangn tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman. 2002. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Hlm. 18

Informasi yang dicantumkan dalam label makanan yang dikemas diharapkan dapat membantu konsumen dalam mengetahui secara jelas tentang bagaimana proses makanan yang dibuat, mengandung zat apa, dan kapan masa kadaluarsanya, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Selain itu, produsen perlu untuk memuat informasi mengenai berat bersih yang sesuai dengan berat sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan apabila isi bersih yang tertulis tidak sesuai dengan berat barang aslinya akan sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu, informasi yang tertera pada label merupakan standar wajib yang harus dipenuhi oleh semua produsen (pelaku usaha). Label atau penanda makanan atau minuman yang dikemas tidak boleh dibuat dengan maksud menyesatkan atau merugikan konsumen, sehingga perlu ada aturan yang dipatuhi terhadap pembuatan label dan adanya sanksi apabila terdapat pelanggaran yang menyangkut di dalamnya.

Pelaku usaha makanan dalam mengedarkan barang produksinya harus senantiasa memberikan informasi yang benar. Pemberian informasi yang benar merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumennya. Wujud perlindungan hukum lainnya yang dapat diberikan pelaku usaha adalah dengan memberikan garansi ataupun kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat makanan kemasan yang berat timbangannya dikurangi. Aturan-aturan mengenai pemberian label merupakan hal yang penting agar para pelaku usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen, apabila para pelaku usaha tidak patuh terhadap aturan mengenai labelisasi dan pemberian informasi yang sesungguhnya mengenai berat bersih produk, maka akan dikenakan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana. Jadi, terdapat kesesuaian atau sinkronisasi yang jelas tentang labelisasi pangan antara UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan UU Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Aturan-aturan tersebut merupakan standar produk yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas makanan kemasan yang berat bersih timbangannya dikurangi yang merugikan kepentingan konsumen. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang serta peraturan pemerintah pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan maupun standar-standar produksi. Dimana pemerintah berperan dalam hal pembinaan dalam perlindungan konsumen, yaitu usaha-usaha yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang utamanya untuk melindungi konsumen.

Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaiknya, pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen ataupun

pelaku usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari kepentingan konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun pelaku usaha, jadi haruslah tercipta keseimbangan antara kepentingan dari konsumen, produsen maupun pelaku usaha.

Bagi produsen maupun pelaku usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang maupun produk mengenai masa konsumsi bahkan mengenai beratnya dan mutu daripada suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarinya.<sup>11</sup>

Dengan demikian terdapat perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan sebagai standar produk yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.

### **3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Pelanggaran Hak-Hak Konsumen**

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah memegang peranan penting dalam membuat aturan yang dimuat dalam Undang-Undang serta Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen.

Kedudukan mengenai tanggung jawab perlu diperhatikan karena mempersoalkan mengenai kepentingan konsumen, akan tetapi hal ini harus disertai pula dengan analisa mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada produsen.<sup>1</sup>

Adapun tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK diatur dalam BAB VI tentang tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Pada Pasal 19 dijelaskan pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang ditanggung konsumen.

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 66

Pelaku usaha diberikan tenggang waktu apabila ganti rugi kepada konsumen tidak langsung diberikan akibat mengkonsumsi barang. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Para pelaku usaha yang menolak untuk memenuhi ganti rugi kepada konsumen, konsumen berhak untuk mengajukan gugatan mengajukan ke badan peradilan sesuai dengan Pasal 23.

Selain itu, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pencantuman label pada setiap barang yang diproduksi, sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa dalam proses peredaran produk, produsen sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama pihak yang memproduksi, keterangan tentang halal, dan masa kadaluarsa.

### 3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan atas pengurangan berat timbangan pada produk makanan dalam kemasan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Tetapi apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan bahkan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapat kompensasi atau ganti rugi atas pemakaian barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Penuntutan ganti rugi oleh konsumen kepada pelaku usaha dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan meminta pengembalian uang, permintaan perawatan kesehatan atau pemberian santunan berkaitan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi konsumen (Pasal 19). Konsumen yang dirugikan akibat pengurangan berat timbangan merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa ketika terjadi pengurangan berat timbangan merupakan tindakan yang melanggar hukum karena secara langsung konsumen merasa dirugikan, sehingga produsen wajib memberikan ganti rugi atas timbulkan kerugian tersebut. Jadi, setiap orang yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pelaku usaha makanan (produsen). Selain itu, konsumen dapat menggugat pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen dapat berupa informasi yang benar mengenai barang yang diproduksinya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada konsumen dapat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perwujudan perlindungan konsumen. Sedangkan bentuk perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada konsumen adalah dengan membantu konsumen agar hak-haknya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dengan meminta pelaku usaha memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen serta dapat mewakili konsumen dalam pengajuan gugatan atas sengketa konsumen melalui pengadilan.
2. Dalam praktik yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban adalah perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga berdasar pada kepatutan dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi harus sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha juga menjamin keamanan dari produknya tersebut. Oleh karena itu, jika suatu produk merugikan konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen.
3. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan atas beredarnya makanan yang terdapat pengurangan berat timbangan pada makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya melalui penggantian kerugian secara damai dari pelaku usaha yang merugikan konsumen. Apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan umum.

### Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis dapat memebrikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Disperindag melakukan penyelidikan atas temuan kecurangan karena merupakan bagian dari kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Hendaknya pelaku usaha dikenakan sanksi berupa teguran lisan, termasuk perintah untuk menarik produk makanan kemasan yang terdapat pengurangan berat timbangan terlanjur beredar di masyarakat, karena pengurangan berat timbangan merupakan perbuatan

melawan hukum atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- Hendaknya pemerintah lebih gencar dalam mensosialisasikan peraturan mengenai perlindungan konsumen yang dapat disalurkan melalui media cetak, elektronik maupun audio visual lainnya. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha karena konsumen tidak mungkin mengawasi secara langsung dalam proses produksi makanan dalam kemasan yang akan diproduksi dalam skala besar yang nantinya diharapkan akan mengurangi kemungkinan sebuah perusahaan melakukan kecurangan dalam proses produksi.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Soepari dan juga (almh) Sukartini yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., LL.M. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nasution A.Z. 2002 *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Triarga Utama. Jakarta.
- Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 201. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visi Media, cetakan pertama. Jakarta.
- Iswi Hariyani. 2008. *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Satrio. J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Abadi Bakti. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Munir Fuadi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman. 1993. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Siahaan. N. H. T. 2004. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Balai Pustaka. Surabaya.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Saleh Ismail. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Subekti. 1979. *Aneka Perjanjian*. Cetakan III. Alumi. Bandung.
- Sudaryatmo. 2003. *Konsumen Menggugat*. Pirmedia. Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. University Press.

Wirjono Prodjodikoro. 2005. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Madju. Bandung.

Zaim Saidi. 2003. *Menuju Mahkamah Keadilan*. Piramedia. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

### **Internet:**

<http://www.lampungpost.com/index.php/opini/42684-mewaspada-makanan-dalam-kemasan.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2012

<http://www.smallcrab.com/kesehatan/1157-baca-label-sebelum-membeli-produk-pangan>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012

<http://www.kompasiana.com/catatan/2012/06/16/tidak-sadarkah-kita-kalau-selama-ini-telah-dicurangi-produsen/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2012

[http://managementdaily.co.id/journal/index/category/quality\\_management/130](http://managementdaily.co.id/journal/index/category/quality_management/130), diakses pada tanggal 4 Oktober 2012

<http://www.lipi.go.id/intra/datapublikasi/1168582636.pdf>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2012